

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Pemilu 2019 masih banyak terdapat persoalan yang cukup mendapat perhatian publik yaitu banyaknya dilakukan PSU di 6 kecamatan di Kota Padang. Penelitian ini menemukan bahwa banyaknya PSU ini adalah disebabkan karena kesalahan di tingkat pelaksanaan pemilu di tingkat TPS baik itu KPPS maupun PTPS. Terjadinya PSU disebabkan kesalahan dan kekeliruan dalam proses pemungutan suara ulang yang dikarenakan rekomendasi PTPS karena lemahnya fungsi pengawasan dalam penanganan pemilih pindah hak memilih. Hal ini menjelaskan bahwa fungsi pengawasan PTPS belum seiring dengan fungsi pengawasan di tingkat TPS. PTPS sebagai garda terdepan bagi Bawaslu justru dalam berbagai kasus temuan penelitian menjadi faktor terjadinya pelanggaran hingga dilakukan PSU di 46 TPS di Kota Padang.

Pengawasan, pencegahan serta penindakan dari peran PTPS tergolong masih lemah yang disebabkan oleh kurang memadainya kualitas SDM. Hal ini terjadi kurangnya durasi bimbingan teknis sehingga menyebabkan lemahnya peran PTPS. Begitu juga dengan halnya mekanisme perekrutan yaitu persyaratan umur minimal 25 tahun menjadi problem masalah sehingga tidak dapat menjaring PTPS yang berpotensi yang berumur di bawah 25 tahun.

Dalam konteks PSU, pemilih tidak terdaftar di DPT atau DPTb tetapi diberikan izin KPPS agar bisa memilih. Izin dan perintah KPPS membolehkan diperoleh dari PTPS lebih dahulu. Berdasarkan aturan yang berlaku hal tersebut

tidak dibenarkan, karena secara administratif pemilih tersebut tidak memenuhi syarat agar bisa dilakukan pelayanan hak memilihnya oleh KPPS. Selanjutnya, juga terdapat pemilih yang memilih di TPS dengan menggunakan KTP-E sebagai syarat untuk bisa memilih tetapi alamat domisilinya berbeda dengan alamat TPS dimana pemilih tersebut bisa menggunakan hak suaranya dan juga tidak terdaftar di DPT maupun DPTb.

Secara umum PTPS sebagai perwakilan Bawaslu Kota Padang di jajaran tingkat TPS berdasarkan prinsip *electoral management body* (EMB) yaitu sudah sesuai seperti prinsip independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, serta pelayanan. Dari 7 prinsip EMB tersebut, masih ada beberapa prinsip yang belum maksimal dilaksanakan pada pelaksanaan peran pengawasan PTPS. Khususnya pada prinsip profesionalisme, bahwa PTPS terjebak pada pelaksanaan teknis di lapangan, dengan durasi Bimtek yang tergolong singkat sehingga berimplikasi kepada pemahaman dan tingkat profesionalisme PTPS saat melaksanakan tugasnya di TPS sebagai badan pengawasan.

Dalam praktiknya PTPS belum secara maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai PTPS berdasarkan prinsip dari badan pengawasan, pencegahan dan penindakan saat pelaksanaan proses pemungutan serta perhitungan suara, khususnya pada proses pengawasan pemilih yang berhak atau tidak berhak memilih di TPS. Selain itu prinsip berorientasi pada pelayanan dimaknai tidak tepat oleh PTPS karena menganggap warga negara yang datang dengan tidak memiliki syarat administrasi yang lengkap atau belum memenuhi

syarat sebagai pemilih diberikan kesempatan dan pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya.

6.2 Saran

Berpedoman dari hasil temuan penelitian di lapangan mengenai peran PTPS pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dengan banyaknya diselenggarakan PSU di enam kecamatan di Kota Padang, maka terdapat beberapa saran baik secara akademis maupun saran secara praktis sebagai berikut ini:

6.2.1 Saran Akademis

Penelitian dalam tesis ini merupakan sebagian kecil dari gambaran yang lebih luas mengenai topik tentang kepemiluan khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu yakni pada tingkatan peran dan fungsi Pengawas TPS. Secara teoritis konsep penyelenggaraan sudah semestinya berdasarkan prinsip *electoral management body* (EMB) yang berorientasi pada penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan akuntabel akan tetapi riset ini hanya menyinggung bagaimana peran PTPS di tingkat terendah dalam elemen penyelenggaraan Pemilu yang kemudian berdampak kepada terjadinya PSU.

Berdasarkan temuan penelitian, setiap prinsip EMB harus diimplementasikan dalam wujud nyata melalui bimbingan teknis yang berkelanjutan bagi Pengawas TPS, guna peningkatan kapasitas PTPS dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperhatikan fokus dan lokus kajian pada studi menyinggung aspek hubungan antara Bawaslu dan KPU pada level TPS yaitu PTPS dengan KPPS dengan menggunakan pendekatan dan analisis yang tajam.

6.2.2 Saran Praktis

Saran praktis penelitian ini adalah Bawaslu seharusnya pada saat rekrutmen anggota PTPS mampu menyeleksi anggota yang tereduksi agar tidak terjadinya kesalahan administratif yang bisa menjadi faktor terjadinya pemungutan suara ulang. Selanjutnya, syarat administrasi rekrutmen anggota PTPS terkait dengan minimal berumur 25 tahun dengan tamatan serendah-rendahnya SMA derajat perlu dikaji ulang kembali, berdasarkan temuan peneliti temukan bahwa banyak calon anggota PTPS yang tidak terjaring yang memiliki kelayakan umumnya terkendala faktor umur belum 25 tahun tetapi sudah menamatkan Diploma 3 bahkan Sarjana Srata 1.

Selain itu, pada saat laporan yang disampaikan oleh KPU kepada Bawaslu terhadap pelanggaran administratif yang berdasarkan peraturan Pemilu seharusnya Bawaslu cepat tanggap terhadap laporan tersebut. Terakhir, supaya prinsip dasar *Electoral Management Body* (EMB) diimplementasikan oleh penyelenggaraan pemilu, maka seharusnya pelatihan dan bimbingan teknis dalam setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan prinsip keberlanjutan serta dibikin skema yang pas mengatur jumlah peserta PTPS dalam satu ruang pelaksanaan bimtek sehingga bimtek dapat maksimal dicerna dan kesalahpahaman mengenai peran PTPS dapat diminimalisir. Seandainya memungkinkan pelaksanaan bimtek diberikan lebih dari 2 kali.